BAB II

TINJAUAN UMUM NAFKAH DAN MAṢLAḤAH MURSALAH

A. Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah secara etimologi berasal dari bahasa arab *al-Infāq* yang artinya "pengeluaran". Dalam kamus Arab-Indonesia lainnya diartikan sebagai "pembelanjaan". Dua pemaknaan bahasa Indonesia yang mempunyai arti "sama". Secara terminologi nafkah adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi agar bertahan hidup baik berupa pakaian, makanan tempat tinggal dan yang menjadi kebutuhan istri.[1] Rasulullah bersabda[2]:

وَعَنْ حَكِيْمُ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَا لَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلُ اللهِ مَا حَقُّ زَوْجِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَا لَ تَطْعِمُهَا اِذَا اَكَلْتَ, وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلَاتَضْرِبِ الوَجْهَ وَلَا تُقَبِّحْ,وَلَاتَهْجُرْ اِلَّا فِيْ البَيْتِ (رَوَاهُ اَحْمَدُ وَاَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَاِئُّ وَابْنُ مَاجَهْ,وَعَلَّقَ البُخَارِيُّ بَعْضَهُ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالحَاكِمُ)

Artinya: "dari Hakim Putera Muawiyah dari ayahnya ra, ia berkata: aku bertanya: "ya Rasulullah, apakah kewajiban seseorang diantara kami terhadap istri?", beliau menjawab: "kamu beri makan bila kamu makan, dan memberinya pakaian bila kamu berpakaian, janganlah kamu memukul, maka dan janganlah mencela, dan jangan kamu tinggalkan kecuali didalam rumah". (Hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Nasa'i dan Imam Ibn Majah). Sebagian hadits ini dita'liqkan oleh Imam Bukhori

[1] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 75.
[2] M. Mochfuddin Aladip, *Terjemah Bulughul Maram,* (Semarang: Karya Toha Putra, 1985), 518.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dipertegas oleh firman Allah SWT yang berbunyi:

وَٱلْوَٰلِدَٰتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَٰدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ ۚ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِ
لَهُۥ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا
مَوْلُودٌ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦ ۚ وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓا۟ أَوْلَٰدَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ
ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓا۟ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya :"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."(QS. Al Baqarah (2): 233)

Terselenggaranya akad nikah yang sah menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara suami istri tersebut. Diantara kewajiban dan hak yang harus dipenuhi seorang suami adalah memberi nafkah keluarganya, baik berupa pakaian dan tempat tinggal bersama. Adanya ikatan perkawinan yang sah semata-mata untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena suami berhak menikmati secara terus menerus. Islam mewajibkan kepada suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya sebagai timbal baliknya seorang istri wajib taat kepada suami, tinggal di rumahnya, mengurus rumah tangganya dan mendidik anak-anaknya. Selama ikatan perkawinan tersebut berlangsung dan istri tidak durhaka kepada suami atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah itu maka wajib hukumnya memberi nafkah. "setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan mengambil manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".[3]Banyak definisi yang dikemukakan para ulama tentang nafkah tersebut, seperti Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengetian nafkah yaitu "mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal". apa yang diungkapkan hampir senada dengan Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini yang memebatasi pemaknaan nafkah adalah "sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik".

Di sisi lain disebutkan dalam kitab Mu'jamul Wasith juz II sebagian ulama memberikan batasan tentang nafkah yang lebih kompleks yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan yang selainnya. maksudnya nafkah ini juga mencakup keperluan si istri waktu melahirkan, meliputi pembiayaan bidan, dokter yang membantu jalannya persalinan, biaya pengobatan dan sewa rumah sakit. Termasuk didalamnya berupa pemenuhan hubungan bioligis. Sesuai dengan perintah Allah SWT dalam surat At-Thalaq ayat 6 yang berbunyi:

[3] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat,*(Jakarta: Amzah, 2011), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

Artinya:"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya." (QS. At-Thalaq (65): 6)[4]

Adapun syarat-syarat seorang istri agar mendapatkan nafkah adalah sebagai berikut:[5]

1. Akad pernikahan yang dilakukan sah.
2. Istri menyerahkan sepenuhnya kepada suami.
3. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.
4. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
5. Keduanya memiliki kemampuan untuk menikmati hubungan suami istri.

Apabila dari syarat-syarat tidak terpenuhi maka nafkah tersebut tidak wajib diberikan kepada istri.[6]

[4]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*..., 560.
[5] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Waswas, *Fiqh Munakahat...,* 214.
[6] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 3,* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 433.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Kadar Nafkah

Seseorang wajib memberi nafkah disebabkan tiga hal yaitu: (1) sebab kekerabatan, (2) sebab kepemilikan dan (3) sebab pernikahan. Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, sebagai istri mengurus jalannya rumah tangga dan mengatur kebutuhan. Dalam hal ini istri tidak berhak menuntut nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajiban tersebut. Namun beda halnya jika suami pada kondisi tertentu, seperti di tahanan atau sakit. Kalau suami mengalami kesulitan sehingga tidak sanggup memberi nafkah istrinya, maka si istri mempunyai pilihan antara sabar dan meminta cerai. Akan tetatpi jika seorang suami tersebut berkecukupan namun hanya memberi nafkah "kecil" kepada istrinya sebaiknya si istri tidak meminta cerai. Sebab syarat cerai adanya kenyataan bahwa suami benar-benar tidak sanggup memberi nafkah atau dengan penjelasan yang dibenarkan oleh agama.[7] Sebagai dasarnya Allah SWT berfirman yang berbunyi:

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ فَلْيُنفِقْ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ
نَفْسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ٧

Artinya:"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (QS. At-Thalaq (65) 7).[8]

---

[7] Abdul Fattah Idris, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 256.

[8]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah...,* 560.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada ayat di atas suami diperintahkan untuk memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya atau pendapatan yang di milikinya. Selain itu ayat di atas mengingatkan para istri agar menutut hak nafkahnya benar-benar mempertimbangkan kemampuan suaminya. Untuk menghindari sifat pemborosan dan membeli sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhan. Bukan tidak mungkin jika suami terus dipaksa atau ditekan untuk menafkahi dalam jumlah tertentu akan timbul rasa tidak senang yang akhirnya berujung pada pertengkaran yang mengakibatkan perceraian. Sebab setiap individu mempunyai kemampuan yang berbeda.

Kaitannya dengan kadar jumlah nafkah yang diberikan suami kepada istri ulama fiqh berbeda pendapat. Jumhur ulama selain madzhab syafi'i menetapkan bahwa jumlah nafkah diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penetuan nafkah tersebut, akan tetapi hanya menetapkan sesuai kemampuan suami. Hal ini senafas dengan ayat diatas. Lainnya halnya dengan ulama Syafi'iyah yang membatasi kadar nafkah, bagi suami yang terhitung mampu atau berkecukupan wajib perharinya memberi nafkah sebesar 2 *mud*[9]. Sedangkan bagi suami yang kurang mampu perharinya hanya diwajibkan memberi nafkah 1 *mud*. Dan bagi yang kelas menengah sebanyak 1,5 *mud*.[10]

---

[9] Istilah *mud* merupakan ukuran volume yang biasanya digunakan pada masa Rasulullah SAW untuk menyebutkan banyaknya suatu makanan. Kata *mud* sendiri bermakna dua genggam tangan.

[10] Abu Ihsan Al-Atsari Al Maidani, "Nafkah Untuk Sang Istri", https://almanhaj.or.id/2628-nafkah-untuk-sang-isteri.html, diakses pada 9/11/2016

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Hak dan Kewajiban dalam Keluarga

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga, bukan hanya dalam masalah keluarga, namun juga dalam bermasyarakat. Keluarga yang merupakan unsur terkecil dari sebuah masyarakat menjadikan perantara pembelajaran dalam bersosial yang baik.

Yang dimaksud dengan hak adalah apa-apa yang harus diterima oleh seseorang dari orang lain. Sedangkan kewajiban ialah apa-apa yang harus dilakukan atau dilaksanakan seseorang untuk orang lain. Keawajiban timbul semata-mata karena hak melekat pada subjek hukum.[11]

Nabi Muhammad SAW adalah figur yang dapat meraih puncak kehidupan manusiawi serta mampu memenuhi tanggung jawabnya dalam upaya menegakkan pilar-pilar agama dan mencetak generasi muslim yang berkualitas. Beban yang dipikul oleh beliau tidak serta merta mengalihkan perhatian beliau sebagai suami idaman yang dicintai istri-istrinya.[12]

Dalam suatu keluarga apabila akad nikah yang dilakukan secara sah, maka sejak saat itu muncullah konsekwensi antara pasangan suami istri tersebut untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Suatu kewajiban akan mengikuti hak, apabila kewajiban tersebut dilaksanakan maka disitu hak si istri maupun suami akan terpenuhi juga. Maka dari itu hak dan kewajiban tidak dipisahkan satu sama lain. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri tersebut antara lain yaitu:

---

[11] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Prenada Media, 2007), 159.
[12] Muhammad Ali Al-Hasyimi, *Sosok Pria Muslim,* (Jakarta: Trigendi Karya, 1995). 99.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hak suami atas istri

Diantara bebarapa hak suami terhadap istri yang paling pokok dalam hukum islam adalah:

a. Menggauli suami secara layak sesuai dengan kodratnya.

b. Memberikan rasa tenang, rasa kasih dan sayang dalam keluarga.

Setiap wanita pasti mempunyai sisi kelembutan, istri sebagai penyejuk didalam sebuah rumah tangga wajib memberikan rasa tenang ketika suaminya gelisah, sedang banyak fikiran dalam bekerja. Bukan hanya pada suaminya namun juga pada anak-anaknya yang butuh lebih kasih sayang agar merasa diperhatikan.

c. Taat dan patuh pada suami selama tidak dalam kemaksiatan, Rasulullah SAW. Menganjurkan wanita untuk taat kepada suami mereka, karena dengan itu lebih membawa maslahat dan kebaikan bersama dan ridha suami sebagai salah satu jalan menuju surga. sesuai dengan firman Allah SWT surat An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

"... فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya:"perempuan-perempuan yang shaleh itu ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karenanya Allah telah memelihara mereka.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Menjaga diri dan harta suaminya bila suaminya sedang tidak di rumah.

Menjaga diri dan harta suami sama halnya dengan menjaga kehormatan seorang suami, sangat tidak santun apabila seorang istri tanpa izin suami menerima tamu didalam rumahnya sedangkan suami sibuk bekerja diluar rumah.

e. Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami.

f. Menjauhkan diri dari bermuka masam dan kata-kata yang tidak enak didengar suaminya.[13]

Seorang suami akan sangat bahagia ketika mendapati istri yang murah senyum dan berkata lemah lembut, sebab disitu suami akan lebih semangat lagi untuk mencari nafkah dan menjaga kecintaan suami tetap utuh pada si istri. Maka dari itu sangat dianjurkan seorang istri dalam menjaga kondisi suaminya.

Dari apa yang dikemukakan di atas hak-hak suami atas istri bukanlah sebuah materiil namun berupa sebuah moril, sebuah perasaan kasih sayang yang tulus. Sebab dalam Islam istri memang tidak dibebani kewajiban yang berupa kebendaan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Bahkan sangat dianjurkan apabila istri tidak keluar rumah dalam artian bekerja, dengan syarat suami telah memenuhi kebutuhan kewajibannya memberi nafkah yang cukup bagi keluarga. hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatian secara utuh untuk membina keluarganya. Terlebih jika sudah mempunyai

[13] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat,* (Bogor: Kencana, 2003), 158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak. Kewajiban seperti ini cukup berat apabila si istri benar-benar melaksanakan seutuhnya.

2. Kewajiban suami terhadap istri

Mengingat bahwa seorang suami mempunyai peran sentral dalam sebuah keluarga sebagai pemimpin, maka secara tidak langsung kewajiban seorang suami lebih besar. Kewajiban suami terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Kewajiban berupa materiil

1) Menyerahkan mahar yang telah disepakati oleh kedua belah pihak kepada istri pada waktu yang telah ditentukan oleh istri, baik setelah melakukan hubungan suami istri ataupun sebelumnya.

Allah SWT berfirman:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan[267]. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya." (QS. An-Nisa' (4) 4).[14]

Mahar atau maskawin adalah harta yang wajib diberikan bagi suami kepada istrinya yang disebabkan akad nikah. Dalam bahasa arab mahar disebut juga "*sidaq*" yang artinya pembenaran.[15] Maksud

[14]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah...,* 78.
[15] Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Waswas, *Fiqh Munakahat...,* 174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata pembenaran adalah bentuk keseriusan seorang laki-laki untuk menikahi wanita tersebut.

Kadar besarnya mahar dapat dijumpai pada hadis beliau yang berbunyi:

> "seorang wanita mendatangi Nabi SAW, dan berkata bahwasanya, ia telah menyerahkan dirinya untuk Allah dan Rasul-Nya. Maka beliau bersabda: "aku tidak berhasrat terhadap wanita itu." Tiba-tiba seorang laki-laki berkata: "nikahkanlah aku dengannya." Beliau bersabda: "berikanlah mahar berupa pakaian kepadanya," laki-laki itu berkata: "aku tidak punya." Beliau pun bersabda kembali: "berikanlah meskipun hanya berupa cincin besi." Ternyata ia pun tak punya. Kemudian beliau bertanya, "apakah kamu memiliki hafalan Alquran?" laki-laki itu menjawab: "ya, surat ini dan ini". Maka beliau bersabda: "aku telah menikahkanmu dengan wanita itu, dengan mahar hafalan Alquranmu."

Pemberian mahar dari suami kepada istri merupakan keadilan dan keagungan hukum Islam. Hak-hak yang diterima istri pada hakikatnya untuk menjunjung harga dan martabat seorang perempuan. Menengok pada zaman *jahilayah* dulu perempuan tidak lebih hanya untuk pemuas nafsu belaka serta sangat direndahkan. Terlepas dari situasi dan kondisi pada zaman itu. Namun dengan datangnya Islam kondisi seperti itu berangsur angsur hilang dan manjadi lebih baik.[16]

2) Memberikan nafkah kepada istri sebatas kemampuan materiilnya, berupa sandang, pangan dan papan. Nafkah ini hendaklah berupa dari yang halal.[17]

---

[16] Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat II,* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 11.
[17] Wahbi Sulaiman Ghawaji, *Sosok Wanita Muslimah,* (Bandung: Trigendi Karya, 1995). 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada tulisan sebelunya sudah dijelaskan mengenai nafkah secara menyeluruh, bahwa hukumnya memberi nafkah adalah wajib dan kadarnya sesuai dengan kemampuan dan sesuai kebutuhan rumah tangga. Allah SWT juga tidak menyukai sesuatu itu secara berlebihan.

b. Kewajiban moril

Dalam bab dua secara global memang membahas hak dan kewajiban yang termasuk didalamnya juga nafkah. Namun penulis ingin lebih spesifik pada pemenuhan nafkah batinnya atau biasa yang disebut moril.

1) Memperlakukan istri dengan cara yang baik.

Sebagai seorang pemimpin seyogyanya menjadi panutan bagi keluarganya dan mengayomi dengan penuh rasa tanggung jawab dengan cara memperlakukan istri sebaik mungkin sebab tanpa seorang istri apalah daya seorang suami. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَآءَ كَرۡهٗاۖ وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ
بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِن
كَرِهۡتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكۡرَهُواْ شَيۡـٔٗا وَيَجۡعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيۡرٗا كَثِيرٗا ١٩

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa (4) 19).[18]

Pergaulan yang dimaksud pada ayat diatas adalah agar menjaga perasaan istri dan juga berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan seksual.

2) Menjaganya dari api neraka dengan cara mengajarkan tentang agama secara komperhensip.

3) Mencampuri istri.

Berbicara nafkah batin tak lepas dari peranan suami yang memberikan memberikan rasa kasih sayang, mencintai dan perhatian. Semua itu mencakup aspek biologis dan psikologis istri agar tidak tertekan. Berikut beberapa pandang ulama mengenai nafkah batin:

a) Imam Malik mengatakan wajib suami menggauli istrinya jika tidak dalam keadaan *ḍarurat.* Jika suami tidak mau menggauli istrinya makan dipisahkanlah mereka berdua.

b) Imam Syafi'i berkata: hukumnya tidak wajib bagi suami menggauli istrinya, karena menggauli istri adalah sebagian hak suami.

c) Imam Abu Hanifa mengatakan hendaknya diperintah suami bermalam di sisi istrinya dan memandanginya.

[18]Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah...,*79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Imam Hanbali menetapkan bahwa mengumpuli istri itu dibatasi, sekurang kurangnya sekali selama empat bulan.[19]

4) Apabila berada di rumah, suami harus selalu bersikap gembira, mendengarkan pembicaraan istrinya, besikap lemah lembut dan yang pasti penuh kasih sayang.[20]

C. Hak Dan Kewajiban Menurut Undang-Undang.

Pembahasan lain hak dan kewajiban juga dimuat dalam perundang undangan Indonesia yang mengadopsi dari beberapa ulama dalam Islam, yang dikodifikasikan menjadi undang-undang tentang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Hak dan kewajiban dalam undang-undang no.1 tahun 1974 diatur di bab VI pasal 30 sampai dengan pasal 34. Sedangkan dalam KHI di bab XII pasal 77 sampai pasal 84 yang keduanya berbunyi sebagai berikut:[21]

1. Hak dan kewajiban suami dalam undang-undang no.1 tahun 1974, bab VI pasal 30 sampai pasal 34, berbunyi:

   Pasal 30

   "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat."
   Pasal 31

[19] Hakam Abbas, "Pendapat ulama tentang kewajiban suami", http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/02/pendapat-ulama-tentang-kewajiban-suami.html, diakses pada hari Kamis, 10/11/2016.

[20] Wahbi Sulaiman Ghawaji, *Sosok Wanita Muslimah...,* 102-108.
[21] Departemen Agama, *UU No.1 thn 1974 dan UU No.7 thn 1989...,* 15-16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup masyarakat .
2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3) Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32

1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33

"suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain".

Pasal 34

1) Suami wajib melindungi istrinya, dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, sesuai dengan kemampuannya.
2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.
3) Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam).
   a. Kewajiban suami diatur dalam pasal 80 yang terdiri dari 7 ayat yang berbunyi:
      1) Suami adalah pembimbing terhadp istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengani hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
      2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
      3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi nusa, bangsa dan agama.
      4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
         a) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri
         b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
         c) Biaya pendidikan anak
      5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut diatas pada ayat (4) huruf a dan dan b berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
      6) Istri dapa membebaskan suaminya dari kewajiban terhadapa dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) menjadi gugur apabila istri nusyuz.

Dalam hal lain suami mempunyai kewajiban khusus yang diatur dalam KHI, berupa tempat kediaman untuk berumah tangga. Hal tersebut pada Pasal 83 dan 84 sebagai berikut:

Pasal 83

1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi si istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah
2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak ataupun iddah wafat
3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan, serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tanggamaupun sarana penunjang lain.

b. Kewajiban istri dalam rumah tangga diatur secara lebih rinci diatur dalam Pasal 83 sampai 84.
Pasal 83

1) Kewajiban utama seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam.
2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
3) Kewajiban tersebut pada ayat (2) diatasa berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
4) Ketentuan ada dan tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan bukti yang sah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kewajiban dan hak juga diatur bersamaan antara keduanya agar menguatkan satu sama lain. Hal tersebt diterangkan dalam Bab XII Pasal 79.

Pasal 79 berbunyi:

1) Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga.
2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakata.
3) Masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum.

D. Pengertian Maṣlaḥah

Secara *lughah* berasal dari kata *ṣalaḥa, yaṣluḥu, ṣalaḥān* yangsecara etimologis berarti sesuatu yang baik, patut, layak dan bermanfaat. Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.[22] Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan kesenangan atau dalam arti menolak kerusakan. Sedangkan menurut *terminilogis*, terdapat berbagai pendapat dari para ulama *uṣul fiqh,* yaitu:

1. Menurut Al-Ghazali, *maṣlaḥah* ialah sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau kemanfaatan, dan menjauhkan dari kerusakan (*maẓarat*), dalam arti *terminologi-shar'i*, maslahah adalah memelihara dan mewujudkan tujuan hukum Islam yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan.[23]

[22] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2005), 200.

[23] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* jilid II, (Jakarta: Kencana, 2009), Cet-5, 345-346.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Najmudin Al-Tufi, berpendapat bahwa *maṣlaḥah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *shar'i* baik yang menyangkut ibadah maupun *mu'amalah*.[24]
3. Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut mengatakan, *maṣlaḥah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala *mafsadat*.[25]

Definisi-definisi diatas yang telah dikemukakan oleh beberapa ulama menunjukkan beberapa persamaan secara garis besar yaitu:

1. Membawa manfaat yaitu mewujudkan manfaat, kebaikan maupun kesenangan bagi manusia. Efek manfaat atau kebaikan tersebut akan bisa dirasakan secara langsung maupun dirasakan di kemudian hari.
2. Menolak kerusakan yaitu menghindarkan manusia dari keburukan dan kerusakan. Keburukan dan kerusakan tersebut dapat dirasakan saat itu juga maupun di kemudian hari.

E. Macam-macam Maṣlaḥah

Maṣlaḥah dalam artian syarak tidak hanya disandarkan pada pertimbangan akal manusia saja. Namun jauh lebih mendalam lagi yaitu sesuatu dianggap baik oleh akal juga harus sesuai dengan tujuan syarak.

[24] Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya dengan perundang-undangan di indonesia,* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat KEMENAG RI), 36.

[25] Ahmad Al-Rasyuni dan Muhammad Jamal Barut, *Al-Ijtihad, Al-Nash, Al-Waqi', Al-Maslahah,* Terj. Ibnu Rusydi dan Hayyin Muhdzar, "Ijtihad anatar Teks, Realitas dan Kemaslahatan Sosial". (Jakarta: Erlangga, 2000), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan syarak tesebut adalah lima pokok prinsip kehidupan. Hakikatnya secara garis besar tidak ada ayat pada kitab suci Al-quran yang tidak mengandung kemaslahatan dan manfaat. Seperti contoh larangan mendekati zina yang mengandung manfaat bagi manusia agar terhindar dari penyakit menular seperti HIV/AIDS dan terhindar dari fitnah. hal seperti ini sejalan dengan prinsip dasar kehidupan manusia.

Dilihat dari kekuatan sebagai *hujjah* dalam menetapkan hukum, *maslahah* dibagi menjadi tiga macam:

1. *Maṣlaḥah Ḍaruriyah*

   Maṣlaḥah ḍaruriyah adalah kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh manusia dalam memenuhi kehidupannya. Bisa dikatakan juga dengan kebutuhan primer. Keberadaan *maṣlaḥah ḍaruriyah* dikatakan sangat dibutuhkan artinya kehidupan manusia tidak dapat berlangsung secara layak jika kemashlahatan ini tidak terpenuhi. Sebab kemashlahatan ini berkaitan langsung dengan terpeliharanya agama dan dunia.

   Kemaslahatan ini terdiri dari lima unsur pokok kehidupan atau biasa yang dikenal *Maqṣid Asy-Shari'at* (Tujuan-tujuan Syarak) maksud dari kelima unsur pokok adalah bahwa memelihara agama lebih didahulukan dari pada memelihara jiwa, memelihara jiwa lebih didahulukan dari memelihara akal dan seterusnya.[26]

   Dalam hal ini Allah SWT melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum-

[26] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2010), 308.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.

2. Maṣlaḥah Ḥajiyah

Maṣlaḥah Ḥajiyah adalah *maṣlaḥah* yang tidak secara langsung memenuhi kebutuhan pokok, akan tetapi secara tidak langsung menuju kearah tersebut dalam hal ini memberikan kemudahan bagi pemenuhan kehidupan manusia. Kemaslahatan ini menduduki sebagai kebutuhan sekunder, yang seandainya tidak terpenuhi tidak sampai menganggu kelayakan dan tata sistem kehidupan manusia.

Contoh dalam hal ini adalah seperti dibolehkannya manusia tidak berpuasa di bulan ramadhan dan menggantinya di lain hari. Bolehnya menjāma' dan mengqashar sholat bagi orang yang bepergian jauh atau sakit keras.

3. Maṣlaḥah Taḥsiniyah

Maṣlaḥah taḥsiniyah adalah kemaslahatan yang menempati kebutuhan tersier manusia, dengan memenuhinya manusia terhindar dari tindakan tidak terpuji dan menjadikan manusia menjadi lebih sempurna dalam kehidupan.

Sebagai contohnya adalah menutupi aurat guna memperindah panampilan dengan menggunakan baju yang baik. Apabila suatu ketika terjadi perbenturan antar *maṣlaḥah*, sesuai dengan qaidah *uṣul fiqh* maka harus didahulukan yang lebih tinggi kedudukannya atas kedudukan yang lebih rendah, maka didahulukan *ḍaruriyah* atas *ḥajiyah*, *ḥajiyah* atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taḥsiniyah. Sehingga *maṣlaḥah* yang diterima lebih bersifat hakiki. Yaitu meliputi lima dasar, seperti:[27]

1. Kemaslahatan agama
2. Kemaslahatan jiwa
3. Kemaslahatan akal
4. Kemaslahatan keturunan
5. Kemaslahatan harta

Selain pembagian diatas, jika ditinjau dari ada dan tidak adanya dalil yang mendukung terhadap suatu kemaslahatan, maka para ulama membagi dalam tiga macam, yaitu:

1. *Maṣlaḥah Mu'tabarah*

Maṣlaḥah Mu'tabarah yakni *maṣlaḥah* yang diakui secara eksplisit oleh syarak dan ditunjukkan oleh dalil (*naṣ*) yang spesifik.[28] Jumhur ulama bersepakat bahwa jenis maslahah ini merupakan *hujjah shar'iyah* yang valid dan otentik. Sehingga kemaslahatan tersebut harus direalisasikan secara pasti dan sesuai. Namun ada beberapa yang tidak ditunjukkan secara langsung sebagai alasan penetapan hukum. Maslahah ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. *Munasib Mu'athir* adalah *maṣlaḥah* yang didalam menetapkan hukum terdapat petunjuk syarak secara langsung baik dalam bentuk *ijma'* maupun *naṣ.* Contoh larangan mendekati wanita yang sedang haid,

[27] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh,* (Jakarta: Amzah, 2011), 129.
[28] Ibid,. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebab adanya larangan ini menjauhkan diri dari penyakit, sebenarnya darah haid itu kotor, hasil dari pemubusukan sel telur yang tidak dibuahi.

وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَٱعْتَزِلُوا۟ ٱلنِّسَآءَ فِى ٱلْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلتَّوَّٰبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”(QS. Al-Baqarah (2):222)[29]

Dilihat dari arti diatas keterangan yang jelas bahwa haid adalah kotor yang dimunasibkan dengan penyakit, sehingga dianjurkan untuk menjauhkan diri bermakna jangan mencampurinya sebelum si istri suci dari haidnya.

b. *Munasib Mu’alim* yaitu *maṣlaḥah* yang tidak terdapat petunjuk secara langsung dari syarak, baik dalam bentuk isyarat maupun *naṣ*.

2. *Maṣlaḥah Mulghoh*

Maṣlaḥah Mulghoh ialah *maṣlaḥah* yang dianggap baik oleh akal manusia, akan tetapi tidak ada syarak yang mengaturnya, justru dianggap batil atau ditolak oleh syarak. Hal ini dapat diartikan bahwa akal sudah menunjukkan sebagai sebuah kebaikan dan senada dengan tujuan syarak.

[29] Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya..., 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

namun syarak menentukan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlaḥah* tersebut. Seperti halnya tentang emansipasi wanita yang sekarang sedang banyak dibicarakan khalayak umum dengan menyamakan hak waris laki-laki dengan perempuan yang apabila dilihat dari akal atau maslahat maka hal semacam itu dianggap telah sejalan dengan ditetapkannya hukum waris. Akan tetapi hukum Allah SWT telah jelas dan berbeda yang dianggap baik oleh akal atau maslahat. Hukum tersebut ditegaskan oleh Allah SWT dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 11 yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ١١

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan[272]; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua[273], Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."[30]

3. *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah mursalah yaitu suatu kemaslahatan yang keberadaanya tidak ditopang oleh Alquran maupun hadis yang memperbolehkan atau melarangnya secara tegas penggunaannya.[31]Selain pengertian diatas, beberapa ulama' *uṣul fiqh* mempunyai pengertian tersendiri yaitu:

a. *Maṣlaḥah Mursalah* menurut Wahbah as-Zuhaily, adalah beberapa keadaan atau tindakan yang sejalan dengan tindakan dan tujuan syarak, tetapi tidak ada dalil syarak yang membenarkan atau membatalkan, dan ditetapkannya hukum tersebut manusia akan memperoleh kemaslahatan dan tertolak kerusakan.[32]
b. Menurut Amin Abdullah *maṣlaḥah mursalah* ialah menetapkan hukum pada suatu masalah yang tidak disebutkan ketentuanya dalam Alquran maupun *as-Sunnah.* Penetepan ini dilakukan sebagai upaya mencari kemaslahatan dan menolak kerusakan dalam kehidupan manusia.[33]

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri. Yaitu:

a. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal, dengan pertimbangan akan membawa kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan dari kerusakan bagi manusia.

---

[30] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya..., 79.
[31] Noer Iskandar Al-bansany Dkk, *Kaidah Kaidah Hukum Islam,* (Jakarta: Rajawali, 1989), 126.
[32] Wahbah Zuhailiy, *Usul al-Fiqh al-Islamiy,* 757.
[33] Amin Abdullah, *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer,* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sesuatu yang dianggap baik oleh akal namun harus selaras dengan tujuan syarak yang sudah ditetapkan dalam menetapkan hukumnya.
c. Tidak ada petunjuk syarak yang mengaturnya dan yang melarangnya secara khusus.

F. Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah

Berkaitan dengan penggunaan *maṣlaḥah mursalah* sebagai metode penetapan hukum, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan ini lantaran tidak adanya dalil yang mengatur keberadaan *maṣlaḥah mursalah* itu sendiri sebagai penggalian dan penetapan hukum.

Kelompok yang secara jelas menggunakan metode *maṣlaḥah mursalah* adalah Madzhab Maliki. Selain Madzhab Maliki, *maṣlaḥah mursalah* juga digunakan oleh kalangan Madzhab Hambali. Dua golongan ini menerima dengan catatan harus memenuhi syarat. Ada beberapa argumen yang dikemukakan oleh mereka. Diantaranya:

a. Tujuan pokok penetapan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Kemaslahatan manusia akan selalu berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman. Dalam kondisi semacam ini, akan timbul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam Alquran dan *as-Sunnah*. Kalaulah pemecahan masalah baru itu hanya ditempuh melalui metode *qiyas* maka akan banyak terjadi masalah baru yang tidak dapat diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini menjadi permasalahanyang serius dan pasti hukum Islam akan ketinggalan zaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Padahal hukum Islam dituntut untuk mengikuti perkembangan masanya. Untuk mengatasi hal tersebut, dapat ditempuh lewat metode ijtihad yang lain, di antaranya adalah *Istislah.*

b. Di zaman sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Untuk mengatasi hal semacam itu sahabat banyak melakukan ijtihad yang berdasarkan *maṣlaḥah mursalah.* Sebagai contoh adalah kasus ijtihad sahabat Abu Bakar yang sekaligus khalifah pada masa itu berupa kodifikasi Alquran, dilanjutkan oleh khalifah Umar bin Khattab yang tidak membagi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya dan tanah itu tetap dikuasai oleh pemiliknya dengan kewajiban membayar zakat dan membentuk kantor pemerintahan, rumah tahanan dan lain lain.

Di sisi lain Madzhab Syafi'i menurut beberapa pendapat tidak menggunakan maslahah mursalah ketika berijtihad itu terlihat dari kitab karyanya *ar-Risalah* yang tidak menyinggung sama sekali. Namun murid dari Imam Syafi'i yaitu Imam al-Ghazali secara tegas menyatakan kebolehan menggunakan maslahah mursalah sebagai metode menetapkan hukum Islam denga catatan nilai kebaikan yang dikandungnya berkaitan kebutuhan pokok, jelas dan menyeluruh secara akumulatif.[34] Golongan Madzhab Hanafi tidak menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai upaya penetapan hukum. Akan tetapi golongan ini menerima konsep istihsan. Madzhab Syafi'i dan Hanafi menganggap bahwa *maṣlaḥah musalah* dapat menjadi sumber hukum apabila

[34] Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh,* jilid II, (Jakarta: Kencana, 2009), 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditemukan *naṣ* yang menjadi acuan untuk *qiyas.* Apabila tidak ditemukan *naṣ* dalam suatu maslahat tersebut sebagai acuan *qiyas,* maka maslahat tersebut dianggap batal, tidak diterima. Selanjutnya golongan Imam Malik dan Imam Hanbali berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* dapat menjadi sumber apabila memenuhi syarat yang akan penulis catatkan pada pemabahasan selanjutnya.[35] Mereka menganggap, bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan deduksi logis terhadap sekumpulan *naṣ,* bukan dari *naṣ* yang terperinci seperti yang berlaku dalam *qiyas.*[36]

Sedangkan alasan-alasan yang disebutkan oleh golongan yang tidak menggunakan *maṣlaḥah mursalah* yaitu:

1. Suatu *maṣlaḥah* akan mengarah kepada bentuk pelampiasan nafsu apabila tidak ditopang oleh dalil khusus.
2. Tidak bisa dibenarkan apabila ada suatu anggapan yang mengatakan bahwa pada suatu masalah terdapat *maṣlaḥah mu'tabarah* sementara maslahat itu tidak termasuk kedalam *Naṣ* atau *qiyas.* Sebab pandangan seperti itu membatasi nash-nash Alquran dan hadis nabi.
3. Mengambil dalil maslahat tanpa berpegang pada *naṣ* akan berakibat penyimpangan dari hukum syariat.
4. Jika *maṣlaḥah* tersebut diberlakukan akan terjadi perbedaan hukum diberbagai negara, tempat dan golongan. Karena seharusnya syariat bersifat Universal dan sepanjang zaman.[37]

---

[35] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh,* (Jakarta: Putaka Firdaus. 2007), 428 .
[36] Nasrun Rusli, *Konsep Ijtihad As-Syaukani,* (Jakarta: Logos, 1999), 33.
[37] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh...*, 432.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Syarat-syarat Kehujjahan Maṣlaḥah Mursalah

Untuk menghindari bercampurnya *maṣlaḥah* dengan *mafsadah* dan hawa nafsu, maka perlu adanya syarat sebagai kualifikasi masalah yang ada. Syarat-syarat tersebut yaitu:[38]

1. *Maṣlaḥah* tersebut benar-benar *maṣlaḥah* yang hakikat, bukan sebuah perkiraan belaka.
2. *Maṣlaḥah* tersebut bersifat umum, bukan perorangan atau sekelompok orang.
3. *Maṣlaḥah* tersebut sejalan dengan tujuan syariat
4. *Maṣlaḥah* tersebut tidak bertentangan dengan apa yang ditetapkan Allah.

Dalam pada itu, al-Ghazali berpendapat yang juga hampir sama dengan memberi tiga syarat yang kemudian disebut *maṣlaḥah mursalah* ialah:

1. *Maṣlaḥah* tersebut mesti memiliki sifat *mula'imah.*[39]
2. Berada dalam tingkatan *Ḍaruri* atau dalam tingkatan *Hajiyat* yang dapat disamakan dengan tingkatan *ḍaruri.* sedangkan yang dalam tingkatan *taḥsiniyat* tidak dapat menjadi *hujjah.*
3. Jika berkaitan dengan jiwa, maka *maṣlaḥah* tersebut harus bersifat *ḍaruri, qath'i* dan *qulli.* [40]

---

[38] Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam (Permasalahannya dan fleksibelitasnya),* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 153.

[39] *Mula'imah* adalah tidak terdapat maslahah yang meskipun tidak terdapat nash yang mengakuinya, tetapi ia sesuai dengan tujuan *syara'.*

[40] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh...,* 317.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id